

POKJA PERENCAANAAN TAHAPAN, PROGRAM, JADWAL, DAN ANGGARAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR 98/PP.01.1-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TAHAPAN, PROGRAM, JADWAL, DAN ANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABTRAK : Bahwa untuk menyusun strategi pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal Pemilu Tahun 2019, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan Pemilu, perlu dibentuk kelompok kerja;
Bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah menetapkan Pokja Perencanaan Tahapan, Program, Jadwal, Dan Anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (LN RI Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan LN RI Nomor 6263); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LN RI Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan LN RI Nomor 5423); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 1306) .

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 98/PP.01.1-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang:

Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan Tahapan, Program, Jadwal, Dan Anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019; Tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah a.) Pengarah 1. Memberikan arahan, 2. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran, 3. Melakukan koordinasi dengan anggota. b.) Penanggungjawab, 1. Membantu tugas pengarah dalam memberikan bimbingan dan arahan, 2. Mengkoordinasikan kelompok kerja dalam pencapaian sasaran, 3. Melakukan pengawasan terhadap perencanaan tahapan, program, jadwal dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019, 4. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan perencanaan tahapan, program, jadwal dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019, 5. Bertanggungjawab kepada Pengarah. c.) Ketua 1. Menyusun program kerja bersama-sama dengan anggota, 2. Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota 3. Melakukan supervisi dan monitoring atas perencanaan tahapan, program, jadwal dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019, 4. Memeriksa dan menandatangani perencanaan tahapan, program, jadwal dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019, 5. Bertanggungjawab kepada Penanggungjawab. d.) Sekretaris 1. Membantu kelancaran tugas kelompok kerja dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif, 2. Menyusun dan melaporkan hasil perencanaan tahapan, program, jadwal dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019, 3. Menyimpan dan mengadministrasikan bahan/dokumen dari setiap perencanaan tahapan, program, jadwal dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019, 4. Bertanggungjawab kepada Ketua. e.) Anggota 1. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, 2. Memfasilitasi setiap perencanaan tahapan, program, jadwal dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019, 3. Membantu menyiapkan bahan dokumen yang diperlukan dalam setiap kegiatan perencanaan tahapan, program, jadwal dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019, 4. Bertanggungjawab kepada Ketua.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Januari 2019.